



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon;

1. **RONALDO**, Tempat lahir Tanjung Jawa, Agama Hindu, jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Belum/tidak bekerja, bertempat tinggal di Desa Mabuan RT.001 RW.001 Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, serta beralamat elektronik cie_wateeee@yahoo.co.id, dan selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **HELPI SETRIANI**, Tempat lahir Mabuan, Agama Hindu, jenis kelamin perempuan, Pendidikan SD, Pekerjaan Belum/tidak bekerja, bertempat tinggal di Desa Mabuan RT.001 RW.001 Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, serta beralamat elektronik wateeee84@gmail.com, dan selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada **SUSILAYATI, S.H., M.H.**, Advokat – Konsultan Hukum dari Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum “Barito Terbit” beralamat di Jalan Pahlawan RT28, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan alamat domisili elektronik susilayati1234@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 25/SK/Pdt/XI/2024 tanggal 20 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dengan Nomor 33/PK.Pdt/2024/PN Bnt tanggal 21 November 2024, dan selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Kuasa Para Pemohon di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II tanggal 21 November 2024 di bawah Register Perkara Nomor: 34/Pdt.P/2024/PN Bnt telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan dan pemohon II adalah suami istri yang sah telah menikah secara agama hindu kaharingan di Desa Mabuan pada tanggal 10 Oktober tahun 2015, namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saat itu belum tercatat pada kantor catatan sipil Barito selatan, karena usia Para Pemohon belum mencapai 19 tahun, sebagaimana ketentuan dalam UU perkawinan syarat mempelai harus mencapai umur 19 tahun, karena pada saat itu Para pemohon sudah berpacaran dan Pemohon I sering datang ke rumah Pemohon II sehingga digredek oleh warga setempat, , maka untuk menghindari pandangan negatif dari warga maka orang tua Para pemohon segera menikahnya.
2. Bahwa usia Pemohon I saat dinikahkan berusia 18 tahun dan Pemohon II berusia 14 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu:
 - AURA FRISKHA PURNAMA jenis kelamin perempuan, lahir di Desa Mabuan pada tanggal 13 November 2016.
 - ALVINO ADIJAYA, jenis kelamin laki-laki lahir di Desa mabuan pada tanggal 18 Maret 2018.
4. Bahwa anak – anak Para Pemohon sejak lahir sampai sekarang belum memiliki akta kelahiran.
5. Bahwa pada tahun 2023 Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahannya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sehingga terbitlah akta perkawinan Para pemohon pada tanggal 13 November 2023 dengan nomor: 6204-KW-13112023-0002.
6. Bahwa pada Akta perkawinan tersebut tercantum Para pemohon telah menikah secara agama Hindu keharingan pada tanggal 10 Oktober 2023 dengan nomor 05/MK-AHK/DM/2023 padahal fakta yang sebenarnya adalah Para pemohon menikah secara agama hindu

Halaman 2 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaharingan pada tanggal 10 Oktober tahun 2015, adapun alasan pernikahan ditulis pada tahun 2023 pada akta perkawinan adalah untuk menyesuaikan usia Pemohon II genap 19 tahun pada tahun 2023 sehingga dapat diterbitkannya akta perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil nomor: 6204-KW-13112023-0002.

7. Bahwa dalam penulisan tahun pernikahan pada akte perkawinan nomor: 6204-KW-13112023-0002. Menimbulkan kerancuan pada tahun lahir anak-anak Para pemohon karena secara fakta Para pemohon memang menikah pada tahun 2015 dan anak – anak dilahirkan dalam perkawinan yang sah secara agama Hindu kaharingan;

8. Bahwa setelah diterbitkannya akta perkawinan Para pemohon, selanjutnya Para pemohon berniat untuk mengurus penerbitan akta kelahiran kedua anak nya tersebut serta kartu keluarga pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil namun terdapat hambatan oleh karena anak dilahirkan dari perkawinan secara agama hindu kaharingan sebelum pernikahan tercatat atau diterbitkan akta perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil nomor: 6204-KW-13112023-0002;

9. Bahwa untuk dapat diterbitkan akta anak Para pemohon dan kartu keluarga pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyarankan agar Para pemohon mengajukan permohonan penetapan pengesahan terhadap anak-anak Para pemohon tersebut pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, jika sudah ada penetapan dan pengesahan dari pengadilan tentang anak-anak tersebut memang secara yuridis benar anak kandung Para Pemohon yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah secara agama maka baru lah akta kelahiran anak Para pemohon tersebut diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

10. Bahwa oleh karena hal tersbut diatas dan untuk menguatkan status anak kandung Para Pemohon tersebut, maka diperlukan adanya Penetapan pengesahan anak kandung dari Pengadilan;

11. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan pengakuan anak kandung ke Pengadilan tersebut adalah demi masa depan anak kandung Para Pemohon dikemudian hari, selain itu juga untuk mendapatkan tunjangan maupun hak-hak lainnya yang berhubungan

Halaman 3 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Para pemohon serta untuk menerbitkan akte lahir anak Para Pemohon ;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut hukum pengesahan terhadap anak-anak kandung Para Pemohon yaitu :

- AURA FRISKHA PURNAMA lahir di Desa Mabuan pada tanggal 13 November 2016.

- ALVINO ADIJAYA, lahir di Desa Mabuan pada tanggal 18 Maret 2018.

adalah sah menurut hukum ;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perihal Penetapan Pengakuan Anak Kandung ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, agar mencatatkan perihal Penetapan pengesahan Anak Kandung Para Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Para Pemohon tersebut, pada daftar/register yang tersedia untuk itu, dan agar diterbitkan Akta pengesahan Anak;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Negeri Buntok Kelas II berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Para Pemohon menghadap sendiri di persidangan dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon di persidangan untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yakni :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ronaldo, NIK 6204062505970001 tanggal 10 November 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Helpi Setrani, NIK 6204065005010001 tanggal 02 November 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ronaldo Nomor: 477.1/742/97/AKI/2006 tanggal 13 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Helpi Setriani Nomor: 477.1/97/2001/AKM/2008 tanggal 24 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Rodihartono No. 6204060201080336 tanggal 27 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Siharse No. 6204061412180001 tanggal 27 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Kawin antara Ronaldo dengan Helpi Satriani tanggal 10 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Ketua MJK. AHK. Mabuan, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Kawin antara Ronaldo dengan Helpi Satriani Nomor: 05/MK-AHK/DM/2023 tanggal 10 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Ketua MK-AHK Desa Mabuan, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Ronaldo dengan Helpi Satriani Nomor: 6204-KW-13112023-0002 tanggal 14 November 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 140/72/DM-DS/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mabuan

Halaman 5 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan, selanjutnya diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Ny. Helpi Satriani yang melahirkan seorang anak bernama Aura Friskha Purnama Nomor: 001/DS-MBN/I/2020 tanggal 15 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Bidan Poskesdes Mabuan Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan, selanjutnya diberi tanda P-11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Ny. Helpi Satriani yang melahirkan seorang anak bernama Alvino Adijaya Nomor: 002/DS-MBN/I/2020 tanggal 15 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Bidan Poskesdes Mabuan Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan, selanjutnya diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa fotokopi telah disesuaikan dengan bukti aslinya kecuali bukti P-7 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kesemua surat-surat tersebut telah diberi materai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi ARIYANI, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon II, dan kakak ipar Pemohon I, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan permohonan pengesahan anak-anak dari Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara agama Hindu Kaharingan di Desa Mabuan pada tanggal 10 Oktober 2015, namun pernikahan Para Pemohon saat itu belum tercatat pada Kantor Catatan Sipil Barito selatan karena usia Para Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, di mana saat itu Pemohon I berumur 18 (delapan belas) tahun dan Pemohon II berumur 14 (empat belas)

Halaman 6 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, kemudian dilangsungkan lagi pernikahan secara agama Hindu Kaharingan di Desa Mabuan pada tanggal 10 Oktober 2023, selanjutnya pada tahun 2023 Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahannya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, sehingga terbitlah akta perkawinan Para pemohon pada tanggal 14 November 2023;

- Bahwa dari pernikahannya, Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Aura Friskha Purnama lahir di Desa Mabuan pada tanggal 13 November 2016 dan Alvino Adijaya lahir di Desa Mabuan pada tanggal 18 Maret 2018;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Pemohon hendak mengurus pembuatan Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, namun menurut informasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, pembuatan Akta Kelahiran tersebut harus ada sidang di pengadilan terlebih dahulu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan ialah mengesahkan anak-anak Para Pemohon menjadi anak sah dari Para Pemohon serta untuk kepentingan administrasi anak-anak tersebut sehingga bisa dibuatkan Akta Kelahirannya;

2. **Saksi YENNI**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon karena Saksi adalah kakak ipar Para Pemohon, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan permohonan pengesahan anak-anak dari Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara agama Hindu Kaharingan di Desa Mabuan pada tanggal 10 Oktober 2015, namun pernikahan Para Pemohon saat itu belum tercatat pada Kantor Catatan Sipil Barito selatan karena usia Para Pemohon belum mencapai 19

Halaman 7 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan belas) tahun, di mana saat itu Pemohon I berumur 18 (delapan belas) tahun dan Pemohon II berumur 14 (empat belas) tahun, kemudian dilangsungkan lagi pernikahan secara agama Hindu Kaharingan di Desa Mabuan pada tanggal 10 Oktober 2023, selanjutnya pada tahun 2023 Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahannya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, sehingga terbitlah akta perkawinan Para pemohon pada tanggal 14 November 2023;

- Bahwa dari pernikahannya, Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Aura Friskha Purnama lahir di Desa Mabuan pada tanggal 13 November 2016 dan Alvino Adijaya lahir di Desa Mabuan pada tanggal 18 Maret 2018;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Pemohon hendak mengurus pembuatan Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, namun menurut informasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, pembuatan Akta Kelahiran tersebut harus ada sidang di pengadilan terlebih dahulu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan ialah mengesahkan anak-anak Para Pemohon menjadi anak sah dari Para Pemohon serta untuk kepentingan administrasi anak-anak tersebut sehingga bisa dibuatkan Akta Kelahirannya;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan dari Kuasa Para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa hendak meminta Pengadilan Negeri Buntok untuk menetapkan anak yang bernama **"AURA FRISKHA PURNAMA dan ALVINO ADIJAYA"** adalah anak sah dari Perkawinan Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6204-KW-13112023-0002 Tertanggal 14 November 2023 sebagai persyaratan Para Pemohon untuk membuat akta kelahiran anak Para Pemohon sehingga hal tersebut tidak mempersulit bagi anak Para Pemohon untuk di masa yang akan datang dalam hal mencari kerja ataupun hal terkait administrasi kependudukan lainnya;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon tidak ada lagi yang akan diajukan dan akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat seluruhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 sebagaimana tersebut diatas serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi **ARIYANI** dan Saksi **YENNI**;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Para Pemohon adalah mohon diberikan Penetapan pengesahan anak dari atas nama **AURA FRISKHA PURNAMA dan ALVINO ADIJAYA** sehingga anak tersebut merupakan anak sah dari perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai hal pokok perkara dari Para Pemohon, maka perlu dipertimbangkan dahulu kewenangan Pengadilan Negeri Buntok untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, diketahui bahwa Para Pemohon saat ini tercatat sebagai penduduk Kabupaten Barito Selatan, dan Pengadilan Negeri Buntok memiliki kewenangan hukum untuk mengadili setiap perkara yang berada di Kabupaten Barito Selatan, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Buntok memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berikutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai Pengesahan anak terdapat dalam Pasal 272 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa "*Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, **disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka**, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya*

Halaman 9 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri.” Kemudian Pasal 44 ayat 2 dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatakan bahwa “Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan”.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan setiap petitum dari permohonan dengan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum poin pertama dari permohonan ialah meminta kepada Hakim untuk mengabulkan permohonan dari Para Pemohon, maka sebelum Hakim dapat menentukan mengenai kabulnya atau tidak dari petitum pertama permohonan tersebut maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum permohonan kedua s.d. keempat;

Menimbang, bahwa petitum poin kedua dari permohonan ialah meminta kepada Hakim untuk menetapkan anak yang bernama “**AURA FRISKHA PURNAMA dan ALVINO ADIJAYA**” adalah anak sah dari Perkawinan Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6204-KW-13112023-0002 Tertanggal 14 November 2023, maka akan diberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim dapat mengabulkan petitum kedua permohonan ini, maka Hakim akan mempertimbangkan dahulu mengenai sahnya pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 2 dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan;

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan (bukti surat-surat dan keterangan para saksi) diketahui bahwa Para Pemohon menikah secara adat Hindu keharingan Desa Mabuan pada tanggal 10 Oktober tahun 2015, namun pada saat itu pernikahan mereka belum dicatatkan dan pada Tahun 2023 Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahannya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga terbitlah akta perkawinan Para

Halaman 10 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon pada tanggal 14 November 2023 dengan nomor: 6204-KW-13112023-0002 sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pernikahan mereka adalah sah sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 2 dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berikutnya maka akan dipertimbangkan mengenai apakah anak-anak Para Pemohon yang bernama AURA FRISKHA PURNAMA dan ALVINO ADIJAYA dapat di sahkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 272 KUHPerdara menyebutkan “Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau penodaan darah, **disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka**, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri;

Menimbang, bahwa berlandaskan Pasal 272 KUHPerdara tersebut maka Pengesahan anak tersebut bisa dilangsungkan setelah adanya perkawinan sah dari kedua orang tuanya serta anak tersebut bukan hasil dari perzinahan atau penodaan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-10 s.d. P-12 serta keterangan para saksi diketahui bahwa AURA FRISKHA PURNAMA dan ALVINO ADIJAYA merupakan anak-anak Para Pemohon, kemudian Anak-anak tersebut bukanlah hasil perzinahan atau penodaan darah, maka dengan demikian maka petitum kedua dari permohonan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa petitum ketiga dari permohonan yang meminta kepada hakim untuk memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Penetapan Pengesahan Anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan agar dicatat dalam Register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku, maka akan diberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan anak tersebut dikabulkan maka demi tertibnya administrasi serta perlindungan hukum bagi hak Para Pemohon, maka sebagaimana berdasarkan Pasal 50 Ayat 1 dari

Halaman 11 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. Dari ketentuan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa Petitum ketiga dari Permohonan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa Petitum keempat dari Permohonan yang meminta Hakim untuk Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon, dan oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini dibebankan kepada Para Pemohon, sehingga Petitum keempat dari permohonan beralasan secara hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Permohonan dari poin kedua hingga poin keempat telah Hakim kabulkan, maka dengan demikian Petitum Permohonan poin pertama beralasan secara hukum untuk dikabulkan;

Mengingat, Pasal 50 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan dari Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama AURA FRISKHA PURNAMA dan anak yang bernama ALVINO ADIJAYA adalah anak yang sah dari perkawinan Para Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Panitera pengadilan Negeri Buntok kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar menyampaikan sehelai salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk mencatatkan perihal pengesahan anak Para Pemohon agar bisa diterbitkan akta kelahiran anak tersebut;

Halaman 12 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari **Selasa** Tanggal **17 Desember 2024** oleh **ANJAR KOHOLIFANO MUKTI, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II nomor 34/Pen.Pdt.P/2024/PN Bnt, tanggal 21 November 2024 sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **SRIPAH NADIAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

SRIPAH NADIAWATI,
S.H.

ANJAR KOHOLIFANO
MUKTI, S.H., M.H.

Rincian Biaya perkara Nomor: 34/Pdt.P/2024/PN Bnt

Meterai	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Proses	:	Rp	50.000,00
PNBP	:	Rp	50.000,00
JUMLAH	:	Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)